



PENETAPAN

Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon, atas nama:

Nama : **H. Suwito**
TempatTanggaLahir : Klaten, 19-09-1958;
Alamat : Kp. Gagak Rt. 001/003, Kel. Semanan, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : WNI;
No. KTP : 3173061909580003;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court pada tanggal 08 Desember 2023 dibawah register Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, dan yang telah diperbaiki/direnvoi karena terdapat kesalahan ketik pada alamat Kampung Pemohon dan tahun meninggal istri Pemohon, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan bernama **Endang Pontjo Adiati** (istri pemohon) pada hari **Minggu** tanggal **11-11-1984** di kantor urusan agama Pagandon Kendal;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, pemohon dengan mendiang orang istri pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang diantaranya :
 - anak ke 1 bernama **Fitri Paramitha Sari**
 - anak ke 2 bernama **Aditya Bayu Aji (Alm.)**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendiang istri pemohon bernama **Endang Pontjo Adiati**, meninggal tanggal **29 – 3 – 2000** dikarenakan **Sakit**
5. Bahwa selama mendiang istri pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah mendapat bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;
6. Bahwa saat ini pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian istri pemohon sebagai bukti bisa di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan telah meninggal dunia istri pemohon atas nama **Endang Pontjo Adiati** Tanggal **29 – 3 – 2000** dikarenakan sakit sah menurut hukum;
3. memerintahkan untuk melaporkan kepada pemohon untuk mencatatkan akta kematian di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. memerintahkan kantor catatan sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register akta kematian istri pemohon atas nama **Endang Pontjo Adiati**.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H SUWITO (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173060501091374 dengan nama kepala keluarga H.SUWITO(Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga WNI No. 0952070604141 dengan nama kepala keluarga H. SUWITO(Salinan KK lama), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.491/59/1984 antara Suwitondang Ponco Adiati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pegandon, Kabupaten Kendal, tertanggal 11-11-1984, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Usada Insani Tangerang tertanggal 29-03-200, yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Ny. Endang , jenis kelamin perempuan, umur 41 thn, alamat Kampung Gaga RT.01/003, Kalideres, Jak-Bar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Usada Insani Tangerang pada tanggal 29-03-2000, jam 04.45 WIB, serta Surat Penyerahan Jenazah, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan telah dihadirkan 2(dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYATI;

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon selisih 1 (satu) rumah dengan rumahnya Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang tinggal dirumahnya tersebut pada sekitar tahun 1985/ 1986 an;
- Bahwa pada saat itu Pemohon tinggal bersama istrinya yang bernama bu Endang dan 1 (satu) orang anak perempuannya yang bernama Fitri, berumur sekitar 6(enam) tahunan, dan kemudian adiknya lahir disitu laki-laki bernama Aditya;
- Bahwa Fitri saat ini sudah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon , sedangkan Aditya telah meninggal dunia karena kecelakaan sudah sekitar 7(tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Endang tersebut juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 di Rumah Sakit Usada Insani di Tangerang, karena jatuh dan pingsan, dan sehari kemudian dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum bu Endang telah dimakamkan di TPU di daerah Gaga;
- Bahwa kemudian suami bu Endang yaitu Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan bu Saptawati;

Atas keterangan tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUGIYEM;

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon selisih 3 (tiga) rumah dengan rumahnya Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang sudah terlebih dahulu tinggal dirumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui kalau Pemohon tinggal bersama istrinya yang bernama bu Endang dan 2 (dua) orang anakmerekanya yang bernama Fitri dan Adit;
- Bahwa Fitri saat ini sudah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon, sedangkan Aditya telah meninggal dunia karena kecelakaan sudah sekitar 7(tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Endang tersebut juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 di Rumah Sakit Usada Insani di Tangerang, karena jatuh dan pingsan, dan sehari kemudian dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu bu Endang jatuh, sebelum meninggal dunia tersebut, saksi mengetahuinya, karena pada saat itu dipagi hari, Saksi minta daun pisang, dan diijinkan serta Saksi kemudian mengambil daun pisang sendiri; Bahwa setelah itu Saksi kemudian melihat bu Endang sudah pingsan terduduk di kursi, dan Saksi kemudian memanggil suaminya bu Supriati, karena suami bu Endang yaitu Pemohon sudah ke kantor, dan selanjutnya membawanya ke rumah sakit Usada Insani Tangerang, akan tetapi sehari kemudian dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa almarhum bu Endang telah dimakamkan di TPU di daerah Gaga;
- Bahwa kemudian suami bu Endang yaitu Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan bu Saptawati;

Atas keterangan tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan kepada Pemohon untuk keperluan pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum istri Pemohon yang bernama ENDANG PONCO ADIATI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 -03-2000 di rumah sakit Usada Insani Tangerang, karena sakit, dimana kematian tersebut sudah lebih dari satu tahun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-5, dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dimana kedua orang saksi tersebut merupakan tetangga rumah dari Pemohon yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa benar istri Pemohon yang bernama Endang Ponco Adiati telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 -03-2000 di rumah sakit Usada Insani Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal dan beralamat di Kampung Gaga, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Endang Ponco Adiati serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga WNI, maka Pemohon adalah benar merupakan suami dari Endang Ponco Adiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat keterangan Kematian serta Surat Penyerahan Jenazah atas nama Ny. Endang , umur 41 tahun, alamat Kamp. Gaga, RT.01/003, Kalideres , Jakarta Barat, dari Rumah Sakit Usaada Insani Tangerang tertanggal 29-03-2000, dan juga dari keterangan 2(dua) orang saki dipersidangan yang merupakan tetangga rumah Pemohon dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa benar istri Pemohon yang bernama Endang Ponco Adiati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29-03-2000 di rumah sakit Usada Insani Tangerang, dan telah dimakamkan di TPU di Kampung Gaga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah lebih dari 1(satu) tahun kematian istri Pemohon tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat untuk diterbitkan akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk hal tersebut, dan Pemohon selaku suami dari almarhumah berkepentingan untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) jo. Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat (30) tiga puluh hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena kematian dari istri Pemohon yang bernama ENDANG PONCO ADIATI tersebut terjadi pada tanggal 29 -03-2000, dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat, dan telah lewat satu tahun dari batas yang ditentukan maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Pengadilan akan memperbaiki sepanjang tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut guna kejelasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 80 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan persyaratan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa **ENDANG PONCO ADIATI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 – 03- 2000 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Penyerahan Jenazah yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Usada Insani Tangerang, tertanggal 29-03-2000;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ENDANG PONCO ADIATI (istri Pemohon) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang berlaku untuk keperluan tersebut serta selanjutnya menerbitkan Akta Kematianya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.800,00(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Sri Suharini, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Irsyaf Lubis, S.H.

Sri Suharini, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Pnbp Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Pnbp panggilan	: Rp 10.000,00
-	Proses perkara	: Rp150.000,00
-	Biaya penggandaan	: Rp 1.800,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		:Rp211.800,00

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1539/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)